

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)  
(Studi Kasus: Kec. Batang Serangan)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Disusun Oleh:**

**NAMA : DEA ANJARWATI BR. TARIGAN**

**NPM : 2105170088**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**MSU**  
Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : DEA ANJARWATI BR TARIGAN  
NPM : 2105170088  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) (STUDI KASUS: KECAMATAN BATANG SERANGAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Irfan, SE., M.M., M.Ed

Penguji II

Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si

Pembimbing

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Panitia Ujian

Ketua

c. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DEA ANJARWATI BR TARIGAN  
N.P.M : 2105170088  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) (STUDI KASUS KECAMATAN BATANG SERANGAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



**JMSU**  
Jember | Cirebon | Indragiri

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Jama Mahasiswa : Dea Anjarwati Br Tarigan  
JPM : 2105170088  
Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus Kecamatan Batang Serangan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Bab 1 lembar 5 dipet - Lembar dipage - reu.	11/2.2025	7
Bab 2	- reu. - keran konsep	24/2.2025	7
Bab 3	- reu. anal. di	9/3.2025	1
Bab 4	- reu. penel - pemb.	11/3.2025	7
Bab 5	- reu. penel	10/3.2025	1
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- reu. final	24/3.2025	7

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Hj. Zulia Hanun, S.E., M.Si.)

Medan, Maret 2025

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : DEA ANJARWATI BR TARIGAN

N.P.M : 2105170088

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBBP2) (STUDI KASUS KECAMATAN BATANG SERANGAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



DEA ANJARWATI BR TARIGAN

## ABSTRAK

### **PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) (Studi Kasus: Kec. Batang Serangan)**

**Dea Anjarwati Br. Tarigan**  
Program Studi Akuntansi  
Email: [deatarigan33@gmail.com](mailto:deatarigan33@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran akan pentingnya pajak dan pemahaman tentang sanksi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat, Tingkat Pendidikan, SanksiPerpajakan.

## ***ABSTRACT***

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)  
(Studi Kasus: Kec. Batang Serangan)**

**Dea Anjarwati Br. Tarigan**  
Program Studi Akuntansi  
Email: [deatarigan33@gmail.com](mailto:deatarigan33@gmail.com)

*This study aims to analyze the influence of income level, education level, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) in Batang Serangan District, Langkat Regency. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are PBB-P2 taxpayers. The analysis method used is multiple linear regression analysis with the aid of SmartPLS software. The results show that income and education levels have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions also contribute to improving compliance. This study concludes that increasing awareness of the importance of taxes and understanding of sanctions can encourage taxpayer compliance.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Income Level, Education Level, Tax Sanctions*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi surtauladan bagi kita semua. Tugas akhir ini merupakan kewajiban bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). Adapun judul skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). (Studi Kasus: Kec. Batang Serangan).**

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis banyak mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bapak Muhammad Hairunas Tarigan dan Ibu Teti Gerice tercinta yang tiada henti-hentinya memberi dukungan, doa dan dorongan moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini. Selesainya tugas akhir ini juga tak lepas dari banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang diterima penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak., CA., CPA**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Saudara kandung, Nenek dan seluruh keluarga penulis yang telah memberi dukungan besar untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Anan Ardiyanta Ginting selaku pasangan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan dan perbuatan baik mereka dicatat sebagai amalan baik oleh Allah SWT. Akhir kata penulis mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini dan semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 24 Desember 2024

Penulis

**DEA ANJARWATI BR. TARIGAN**

**2105170088**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Atribusi .....	13
2.1.2 Pajak .....	14
2.1.3 Pajak Derah .....	16
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) ....	20
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.1.6 Tingkat Pendapatan .....	27
2.1.7 Tingkat Pedidikan .....	29
2.1.8 Sanksi Pajak .....	32
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual .....	35
2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).....	35
2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2).....	36
2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).....	37
2.4 Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Definisi operasional .....	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
3.3.1 Tempat Penelitian.....	41
3.3.2 Waktu Penelitian .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Sampel .....	42
3.4.1 Populasi.....	42
3.4.2 Sampel.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5.1 Uji Instrumen .....	45
3.6 Teknik Analisi Data .....	46
3.6.1 Analisis Outer Model .....	47
3.6.2 Analisis Inner Model.....	49
3.6.3 Pengujian Hipotesis .....	50
3.6.4 Sefesifikasi Model dan Persamaan Struktural .....	50

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.1.1. Deskripsi Data.....	52
4.2 Analisis Data.....	58
4.2.1 Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer Model).....	59
4.2.2 Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner Model).....	66
4.2.3 Pengujian Hipotesis .....	68
4.3. Pembahasan .....	71
4.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	71
4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	73
4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	80
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Kec. Batang Serangan.....	8
Tabel 1.2 Hasil Survey Awal .....	9
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Definisi Variabel Operasional.....	40
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian .....	42
Tabel 3.3 Skor Skala Likert.....	44
Tabel 4.1 Skala Likert .....	52
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Tingkat Pendapatan .....	54
Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Tingkat Pendidikan.....	55
Tabel 4.6 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Perpajakan.....	56
Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	57
Tabel 4.8 Outer Loadings .....	61
Tabel 4.9 <i>Cross Loading</i> .....	62
Tabel 4.10 Hasil <i>Cronbach's Alpha</i> .....	63
Tabel 4.11 Hasil Composite Reliability.....	63
Tabel 4.12 Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted</i> .....	64

Tabel 4.13 Validitas Diskriminan .....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>R-Square</i> .....	66
Tabel 4.15 Hasil <i>F-Square</i> .....	67
Tabel 4.16 Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung ( <i>Direct Effect</i> ) .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS.....	60
Gambar 4.2 Hasil <i>Path Analysis</i> .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat sebagai kontribusi kepada negara atau pemerintah dalam bentuk uang atas pendapatan, properti, harga pembelian dan lain sebagainya. Sumber utama pendapatan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peraturan yang mendukung realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memerlukan pembangunan yang merata dan penganut sistem desentralisasi yang dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur wilayah pemerintahannya sendiri (Undang-undang no 23, 2014). Dalam hal ini, penerimaan pajak juga menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah, yang dapat memungut pajak atas kegiatan ekonomis di daerahnya. Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pemiliknya (PMK No.234 Tahun 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan dengan dasar pengenaan pajak ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan berdasarkan harga pasar (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Objek Pajak PBB-P2 mencakup dua kategori, yaitu Bumi dan Bangunan. Bumi mencakup tanah yang dimiliki atau dikuasai individu dan badan, sedangkan bangunan merujuk pada struktur yang terpasang secara permanen pada tanah. Namun, wilayah yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikecualikan. Dua kategori objek pajak berbeda, yaitu objek pajak yang dikenakan PBB-P2 (termasuk bangunan komersial seperti hotel, apartemen, dan ruko) dan Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 (termasuk fasilitas umum dan ruang terbuka hijau).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah dan negara, karena pajak PBB merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah, pendapatan yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Melihat pentingnya PBB-P2 ini, maka penerimaannya juga harus optimal dan tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak daerah itu sendiri. Kepatuhan sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak suatu negara yang akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Seorang wajib pajak dianggap patuh jika mereka memenuhi semua kewajiban mereka dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik (Dahrani et al., 2021).

Menurut Rahayu (2017) dalam Hamilah & Fricilia (2023) kepatuhan wajib pajak adalah individu yang taat dan memenuhi dan melaksanakan kewajiban

perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kaitannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi saat wajib pajak dimana dilakukan untuk pemenuhan keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan (Meilita & Pohan, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dan badan hukum memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai fondasi bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak yang dibayarkan oleh individu dan badan usaha menjadi sumber utama pendapatan negara, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Dari jalan raya yang lebih baik hingga sekolah dan rumah sakit yang lebih memadai, semua itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari kepatuhan pajak masyarakat.

Dengan adanya kepatuhan pajak dapat menciptakan iklim kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Ketika wajib pajak merasa bahwa kewajiban mereka dihargai dan diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih patuh. Ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak saling menghargai.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga berhubungan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Edukasi mengenai peraturan perpajakan dan manfaat dari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran ini, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran akan

pentingnya kepatuhan pajak, kita tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, namun juga mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat, efisiensi dalam administrasi perpajakan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak lainnya. Dengan begitu, saat ini kepatuhan wajib pajak sangat menjadi salah satu focus utama bagi pemerintah dalam hal peningkatan pajak. Pada hal ini, banyak factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah tingkat penghasilan atau pendapatan (Hamilah & Fricilia, 2023).

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor-faktor produksi yang telah disumbangkan (Danil, 2013). Selain itu, pengertian pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan, baik berupa uang maupun barang, yang berasal dari pihak lain atau hasil industri, yang dinilai berdasarkan sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto, 2000).

Pendapatan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pendapatan operasional yaitu dari kegiatan utama, pendapatan non-operasional yang berarti dari sumber lain, dan pendapatan pribadi yang diterima individu dari gaji, upah, atau keuntungan usaha. Pendapatan masyarakat juga merupakan hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak, jika pendapatan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi dan begitu sebaliknya (Hamilah & Fricilia, 2023).

Ketika wajib pajak bekerja dan menghasilkan uang, prioritas utama biasanya adalah memenuhi kebutuhan dasar untuk diri sendiri dan keluarga (kebutuhan primer), dan sisi lain sebagai warga negara yang baik, mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Sehingga, ketika wajib pajak memiliki tingkat penghasilan yang rendah, wajib pajak akan lebih memilih untuk

memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Kesenjangan antara pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ini yang membuat wajib pajak menyampingkan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan penumpukan utang pajak. Penyampingan kewajiban perpajakan dan penumpukan utang pajak inilah yang nantinya menentukan kepatuhan wajib pajak menurun. Selain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (Hamilah & Fricilia, 2023).

Pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan (Hidayat & Nurasyiah, 2017). Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan juga tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan (Hamilah & Fricilia, 2023). Tingkat pendidikan juga sering kali diukur berdasarkan sistem pendidikan formal yang diakui secara luas.

Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri individu merupakan bagian dari kesadaran. Dalam keadaan tertentu, tingkat kesadaran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan rendah mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD-SMP) dan tingkat pendidikan tinggi mencakup dua jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan menengah akhir dan perguruan tinggi (SMA/SMK – Diploma/S1/S2/dsb) (Arikunto, 2020).

Tingkat Pendidikan yang tinggi biasanya memiliki pola pikir dan tingkah laku yang lebih maju dan berkembang (Umah & Riduwan, 2022). Pendidikan tentang

pajak dapat membantu generasi memahami lebih baik peran pajak dalam pembangunan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi sebagai wajib pajak. Sehingga yang diharapkan, semakin tinggi tingkat Pendidikan masyarakat maka akan meningkatkan pemahamannya dalam memahami ketentuan perpajakan negara.

Dengan pengetahuan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat mendorong individu untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif, sehingga kedepannya dapat memberikan efek yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Widiarti & Subekti, 2022). Namun, selain itu, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak juga ikut andil dalam kepatuhan wajib pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan dan sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017). Menurut (Mardiasmo, 2011:59) dalam (Gusar, 2015) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak akan diikuti, dipatuhi, atau diterapkan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan.

Selain itu, Sanksi pajak merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusnidar et al., 2015).

Dengan adanya sanksi, diharapkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Harapannya, dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas, wajibpajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar peraturan perpajakan, sehingga menurunkan angka pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, sanksi juga berfungsi untuk menegakkan keadilan di antara wajib pajak, sehingga mereka yang patuh tidak merasa dirugikan oleh mereka yang melanggar dan sanksi bertujuan untuk melindungi pendapatan negara dari tindakan curang dan penggelapan.

Sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang tidak taat pajak terbagi dua, yaitu sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Selain itu, sanksi pidana: Dikenakan untuk pelanggaran berat yang merugikan pendapatan negara.

Dengan memahami risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Semakin tinggi sanksi yang diterapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Dengan adanya sanksi ini pemerintah mengharapkan akan lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan terwujudnya perencanaan-perencanaan mengenai pembangunan.

Batang Serangan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Tualang dengan luas wilayah 899,38 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari tujuh desa dan satu kelurahan. Kecamatan Batang Serangan menempati urutan kesembilan kecamatan terluas dari dua puluh

tiga kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan begitu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan ini haruslah maksimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam pemungutan pajak, Kecamatan Batang Serangan memiliki otoritas dalam pemungutan pajaknya dengan mendelegasikan tugas kepada setiap Desa.

Atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, berikut data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Batang Serangan:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Kec. Batang Serangan**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp. 350.000.000	Rp. 377.630.851	107,98%
2021	Rp. 350.000.000	Rp. 384.259.433	109,79%
2022	Rp. 360.000.000	Rp. 410.210.633	113,95%
2023	Rp. 870.000.000	Rp. 604.874.603	69,53%
2024	Rp. 760.000.000	Rp. 525.536.408	69,15%

*Sumber: Badan Pendapatan Kab. Langkat*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan di Kec. Batang Serangan pada tahun 2023 dan 2024 tidak tercapai. Dimana pada tahun 2023 targetnya sebesar Rp.870.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp.604.874.603 yang bila dipersentasekan sebesar 69,53% dari target. Selain itu, pada tahun 2024 targetnya sebesar Rp. 760.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 525.536.408 atau 69,15% dari target. Dari hal ini dapat ditarik benang merah, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Batang Serangan mengalami penurunan.

Mengutip dari Ariwangsa & Kariyani (2022) bahwa ketika realisasi penerimaan pajak menurun, hal ini sering kali mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini diungkapkan karena tidak tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan

yang rendah. Penurunan yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, peneliti melakukan survey awal kepada masyarakat terkait kepatuhan wajib pajak, berikut adalah hasil survey tersebut:

**Tabel 1.2 Hasil Survey Awal**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Iya</b>	<b>Tidak</b>
1.	Apakah anda memiliki pendapatan/penghasilan setiap bulannya?	16	5
2.	Apakah pendapatan Anda kisaran Rp. 0 s/d Rp. 1.500.000 ?	13	8
3.	Apakah pendapatan anda kisaran Rp. 1.500.001 s/d Rp. 3.000.000 ?	2	19
4.	Apakah pendapatan anda kisaran Rp. 3.000.001 s/d Rp. 5.000.000 ?	1	20
5.	Apakah pendapatan anda diatas Rp.5.000.000?	0	21
6.	Apakah tingkat pendidikan terakhir anda; Tidak Sekolah – SD Sederajat?	4	18
7.	Apakah tingkat pendidikan terakhir anda SMP Sederajat ?	9	12
8.	Apakah tingkat pendidikan terakhir anda SMA/SMK Sederajat ?	7	14
9.	Apakah tingkat pendidikan terakhir anda Diploma, S1,S2 dsb ?	1	20
10.	Apakah anda mengetahui sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ?	13	8
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Iya</b>	<b>Tidak</b>
11.	Apakah anda mengetahui berapa besaran sanksi Pajak Bumi dan Bangunan ?	7	14
12.	Apakah sanksi Pajak Bumi dan Bangunan mempengaruhi keputusan Anda untuk membayar pajak tepat waktu?	8	13

Dari survey awal yang dilakukan penulis kepada Wajib Pajak PBB di Kecamatan Batang dan terdapat 21 responden. Dari survey tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat masih relatif rendah yaitu dibawah Rp.1.500.000 perbulan. Pendapatan yang rendah memicu kepatuhan wajib pajak dalam membayar

kewajiban perpajakannya dan cenderung lebih mementingkan kebutuhan primernya terlebih dahulu (Soesatyo, 2015).

Selanjutnya, tingkat pendidikan wajib pajak PBB juga rendah, yaitu SMP Sederajat. Tingkah laku dan cara berpikir yang lebih maju dan berkembang biasanya dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya (Utama et al., 2023).

Sejalan dengan pendidikan, banyak wajib pajak yang mengabaikan sanksi pajak PBB karena masyarakat hanya mengetahui adanya sanksi pajak tanpa mengetahui besaran sanksi tersebut sehingga memicu persepsi mengenai sanksi pajak tidak dilakukan secara tegas. Sanksi perpajakan membantu wajib pajak menghindari melanggar undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan menjamin bahwa undang-undang perpajakan akan diikuti, dipatuhi, dan dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Dari pemaparan latar belakang dan beberapa fenomena terkait Pajak Bumi dan Bangunan di atas, maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2). (Studi Kasus: Pada Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak dengan pendapatan rendah merasa kesulitan untuk membayar PBB-P2.
2. Tingkat pendidikan wajib pajak yang rendah cenderung kurang memahami pentingnya membayar pajak.
3. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui besaran sanksi pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBBP2 di Kecamatan Batang Serangan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBBP2 di Kecamatan Batang Serangan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.

2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Penulis**

Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks PBB-P2. Penelitian ini juga dapat membantu penulis meningkatkan kemampuan mereka dalam pengumpulan dan analisis data serta penggunaan metode statistik.

#### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur perpajakan dengan menyoroti pengaruh pendidikan, pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat lebih dalam tentang kepatuhan pajak atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

#### **3. Bagi Penulis Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti selanjutnya dalam merancang metodologi penelitian yang serupa, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis statistik untuk selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi variabel baru yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Pelopop teori atribusi ialah Heider yang menguraikan tentang perilaku individu. Heider mengatakan bahwa setiap orang adalah seorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang selalu berusaha mencari dan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan kata lain, teori atribusi menegaskan bahwa seseorang berusaha menjelaskan alasan seseorang atau dirinya sendiri melakukan sesuatu (Meilita & Pohan, 2022).

Menurut (Michael & Dixon, 2019) mengenai teori atribusi yang menjelaskan bagaimana orang menilai orang berdasarkan makna yang dikaitkan dengan perilaku tertentu.

Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang atau orang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan keadaan atau situasi yang dapat memengaruhi tindakannya, atau faktor internal, seperti sifat, karakter, dan sikap (Dr. Jan Hoesada, 2022).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Teori atribusi adalah sebuah konsep psikologi yang menjelaskan bagaimana individu menerangkan dan memberikan makna terhadap perilaku orang lain dan diri mereka sendiri yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu tindakan atau kejadian.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak

bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Teori atribusi juga relevan menjelaskan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan pada model penelitian ini karena perilaku individu untuk memenuhi kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan, baik dari faktor eksternal seperti sanksi pajak. Selain faktor internal, seperti tingkat pendapatan dan pendidikan. Seseorang dengan pendapatan dan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik daripada orang dengan pendapatan dan pendidikan yang lebih rendah. Kemudian sanksi perpajakan datang dari otoritas luar, seperti Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penyebabnya berasal dari aturan atau tekanan dari luar, bukan sifat atau kepribadian. Keputusan wajib pajak untuk taat atau tidak taat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tanggapan seseorang dalam menilai suatu hal berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong untuk mengambil keputusan dalam melakukan tindakan. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh masing-masing wajib pajak.

### **2.1.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hantono & Sianturi, 2021). Menurut Kartasapoetra et al., (1989) pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada kas Negara. Atau dalam kata lain merupakan peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat kanprestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Hafsah & Loka, 2021).

Disamping sebagai iuran yang dapat dipaksakan maka pajak juga dipergunakan bagi Negara untuk pembangunan. Semakin besar pajak yang diterima suatu Negara maka semakin tinggi kesempatan negara tersebut untuk membangun dan memfasilitasi berbagai kesempatan untuk mengembangkan Negara tersebut (Saragih, 2014).

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta kepentingan umum.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Menurut Suandy (2009:41) dalam (Hanum & Ultari, 2019) pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Menurut (Kartasapoetra et al., 1989) pajak daerah adalah pungutan oleh daerah atas persetujuan atau pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat.

Pajak Daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Roja et al., 2022).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

#### **2.1.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Dalam wewenang pemungutan pajak atas objek pajaknya, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Provinsi:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;

- c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang disebutkan di atas. jenis pajak tersebut dapat ditolak jika potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah (Azhari AzizSamudra, 2015).

### **2.1.3.2 Karakteristik Pajak Daerah**

Pajak daerah memiliki karakteristik yang melekat, berikut ini adalah beberapa karakteristik pajak daerah:

1. Dua sumber utama pajak daerah adalah pajak asli daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi lokal dan pajak yang merupakan bagian dari pendapatan

negara yang dialokasikan dan diberikan kepada daerah untuk digunakan sebagai pajak daerah.

2. Pajak daerah hanya terbatas pada wilayah administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya dan hasilnya digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah itu.
3. Banyak urusan rumah tangga di tingkat lokal dibiayai oleh pajak daerah, termasuk biaya untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai badan hukum dan mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.
4. Pajak daerah dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan bersama dan pengembangan daerah, pajak daerah dapat dipaksakan kepada semua wajib pajak yang berada dalam wilayah administratif daerah tersebut.

### **2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*. Sistem ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam pengumpulan pajak, berikut penjelasannya:

1. *Self Assessment System* : Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. Wajib pajak harus secara mandiri menentukan besaran pajak berdasarkan penghasilan atau objek pajak yang dimiliki. Menurut Hafsah (2012) dalam (Ammy, 2022) Dengan diperkenalkannya self assessment system sebagai pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap. Beberapa ciri dari sistem ini adalah:

- a. Kemandirian Wajib Pajak: Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pelaporan pajaknya.
  - b. Pelaporan Berkala: Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Pengawasan oleh Pemerintah: Meskipun wajib pajak melakukan perhitungan sendiri, pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan.
2. *Official Assessment System* : Dalam system ini, petugas pajak yang menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan hanya menunggu pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang ditetapkan. Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa ciri-ciri dari system ini adalah:
- a. Petugas Pajak Menghitung Pajak Terutang: Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh petugas pajak, bukan oleh wajib pajak itu sendiri.
  - b. Wajib Pajak Bersifat Pasif: Wajib pajak tidak aktif dalam proses perhitungan pajak; mereka hanya menunggu hasil perhitungan dan penetapan dari pihak fiscus.
  - c. Pajak Terutang Muncul Setelah Surat Ketetapan Pajak Diterbitkan: Kewajiban pajak baru akan timbul setelah petugas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan jumlah pajak terutang.

- d. Hak Penuh Pemerintah dalam Penentuan Besaran Pajak: Pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, termasuk menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan.
3. *Withholding System* : Sistem ini melibatkan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Beberapa ciri dari sistem ini adalah:
- a. Pemotongan Pajak di Sumbernya: Pajak dipotong langsung dari penghasilan sebelum diterima oleh wajib pajak.
  - b. Penyetoran oleh Pihak Ketiga: Pihak yang melakukan pemotongan bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.
  - c. Kemudahan bagi Wajib Pajak: Dengan adanya pemotongan di sumbernya, wajib pajak tidak perlu repot menghitung dan membayar sendiri, sehingga meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran.

#### **2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa tanah atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta perairan pedalaman dan laut di wilayah Indonesia, sedangkan bangunan merupakan konstruksi Teknik yang dibangun diatas tubuh bumi atau perairan (Azhari AzizSamudra, 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif, artinya besaran pajak yang terutang ditentukan berdasarkan objek pajak itu sendiri, yaitu bumi dan bangunan, tanpa mempertimbangkan siapa subjek pajaknya (Ma'rif & Supatminingsih, 2020).

Dari pengertian diatas, maka pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan di Indonesia dan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan, yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi mereka. Adapun objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa:

1. Bumi: Tanah yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, termasuk ladang, kebun, sawah, dan tambang.
2. Bangunan: Konstruksi permanen seperti rumah tinggal, gedung bertingkat, dan bangunan untuk usaha.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat dari bumi, serta memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan umumnya tidak termasuk dalam subjek pajak PBB-P2.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahun. NJOP dihitung berdasarkan nilai pasar atau transaksi jual beli yang wajar. Tarif maksimum yang dapat dikenakan untuk PBB-P2 adalah 0,5% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Namun, tarif ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing.

#### **2.1.4.2 Subjek PBB-P2**

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah individu atau entitas yang benar-benar memiliki, menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Seseorang yang memiliki atau menyewa tanah atau bangunan juga merupakan subjek pajak karena keduanya sama-sama memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Pengenaan subjek pajak juga dibuktikan dengan hak atas tanah, yang dibuktikan dengan pengelolaan tanah dan sertifikat hak tanah yang dapat dijadikan NJOP. Sebagaimana diketahui, NJOP berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan; semakin besar NJOP, semakin besar penetapan pajak PBB yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Ukuran NJOP tergantung pada hasil penilaian lapangan, terutama petugas pendataan dan penilaian (Darwin, 2013). .

#### **2.1.4.3 Objek PBB-P2**

Menurut Azhari AzizSamudra (2015) objek PBB-P2 adalah bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan. Selain itu pengajuan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah:

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang peribadahan, social, kesehatan, pendidikan, kuburan, peninggalan purbakala dan lain sebagainya.
3. Merupakan hutan lindung hutan suaka alam hutan wisata taman nasional dan tanah penggembalaan yang dikuasai desa.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan dipergunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Pendataan PBB pedesaan dan perkotaan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UndangUndang PBB yang dilampiri dengan lampiran SPOP dengan begitu kepala daerah dapat mengeluarkan SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) diterbitkan oleh pemerintah daerah setiap tahun fiskal pada objek pajak bagi subjek pajak yang objek pajaknya telah terdaftar di kantor pajak dapat langsung menerima SPT (Azhari AzizSamudra, 2015).

#### **2.1.4.4 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Bagaimana diketahui, NJOP berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan; semakin besar NJOP, semakin besar penetapan pajak PBB yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Ukuran NJOP tergantung pada hasil penilaian lapangan, terutama petugas pendataan dan penilaian (Darwin, 2013).

Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dan pengenaan pajak tanah dan bangunan dan menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya ditetapkan dalam tiga tahun sekali kecuali pada objek pajak tertentu yang harus ditetapkan setiap tahunnya. Sedangkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang dapat diketahui dengan mengalikan besaran tarif dengan DPP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

### **2.1.4.5 Tarif PBB-P2**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia diatur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Berikut adalah gambaran umum tarif PBB-P2:

#### **1. Tarif Umum PBB-P2**

- a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 200.000.000 = Tarif sebesar 0,01%.
  - b. Untuk NJOP Rp. 200.000.000 s/d Rp. 2.000.000.000 = Tarif sebesar 0,1%.
  - c. Untuk NJOP Rp. 2.000.000.00 s/d Rp. 10.000.000.000 = Tarif sebesar 0,2%.
  - d. Untuk NJOP Rp. 10.000.000.000 atau lebih = Tarif sebesar 0,3%
2. Tarif Khusus : Lahan Produksi Pangan dan Ternak = Tarif yang lebih rendah, biasanya sekitar 0,25%.

Namun demikian, setiap daerah dapat menetapkan tarif sesuai dengan kondisi lokal dan peraturan daerah yang berlaku, sehingga tarif PBB-P2 dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Hal penting yang perlu digaris bawahi atas tarif diatas, bahwa pemungutan tarif hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga dengan pihak-pihak yang berwenang.

### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Sesuai ketentuannya, pihak/individu/kelompok/badan yang menjalankan kewajiban perpajakannya disebut dengan wajib pajak (Haskar, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan wajib pajak taat membayar pajak dan melaksanakan haknya secara

benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Karnowati & Handayani, 2021).

Menurut Rahayu (2017) Kondisi di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan disebut kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Nurmantu, 2007) dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan hanya sekadar membayar pajak, tetapi juga mencakup aspek pelaporan dan penghitungan pajak yang benar.

Menurut (Shanti, 2016:5) dalam (Bahri, 2020) kepatuhan wajib pajak adalah untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara, orang dianggap mampu membayar pajak.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak taat akan kewajibannya dalam perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu, lapor SPT dan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memastikan bahwa semua pajak yang terutang dibayar tepat waktu, sehingga meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya

membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama dan dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan sukarela.

#### **2.1.5.2 Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan penelitian yang dilakukan. Adapun yang merupakan faktor yang dapat menghambat penerimaan pajak menurut (Haskar, 2022):

1. Kurangnya memahami peraturan perpajakan sangat penting karena mereka berkaitan dengan pembayaran pajak.
2. Sanksi perpajakan belum sesuai dengan aturan, sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Banyak Wajib Pajak enggan mematuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami pentingnya melaksanakannya.
4. Kurangnya pelayanan pajak, terutama dalam hal sosialisasi dan pelayanan yang maksimal. Ini karena banyak orang belum memahami secara keseluruhan setiap alur dan tata cara perpajakan.

#### **2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tepat waktu sesuai ketentuan.
3. Wajib pajak harus melakukan perhitungan yang benar atas pajak terutang dan melunasinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Jika terdapat tunggakan, wajib pajak harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2.1.6 Tingkat Pendapatan**

### **2.1.6.1 Pengertian Tingkat Pendapatan**

Menurut (Susliyanti, S.E., M.Si & Agustiyani, 2022) mendefinisikan bahwa pendapatan adalah Pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak merupakan hasil dari kegiatan kerja mereka dalam periode tertentu.

Sihotang (2004) berpendapat bahwa pendapatan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Pendapatan juga dapat berasal dari harta kekayaan, mencakup semua bentuk penerimaan yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau material lainnya.

Penghasilan atau pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Hamilah & Fricilia, 2023).

Dari pengertian diatas, maka pendapatan didefinisikan sebagai jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima individu , perusahaan atau entitas dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari aktivitas ekonomi, seperti penjualan barang dan jasa, investasi atau sumber-sumber lain. Pendapatan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pendapatan operasional (dari kegiatan utama), pendapatan non-operasional (dari sumber lain) dan pendapatan pribadi (yang diterima individu dari gaji, upah atau keuntungan usaha)

### **2.6.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan**

Pendapatan dipengaruhi oleh banyak hal, baik pada tingkat individu maupun dalam skala yang lebih luas. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah modal usaha:

1. Modal Usaha Modal yang cukup memungkinkan orang atau perusahaan untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kapasitas produksi.
2. Jam Kerja: Jam kerja, atau waktu yang dihabiskan untuk berusaha, berpengaruh pada pendapatan. Jika lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk usaha, lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan.
3. Usia wajib pajak juga dapat berdampak pada pendapatan. Usia yang lebih tua biasanya terkait dengan lebih banyak pengalaman dan kedewasaan dalam pengambilan keputusan bisnis, yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan.
4. Tingkat Pendidikan Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien.

### **2.1.6.3 Indikator Tingkat Pendapatan**

Menurut (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020) berikut yang termasuk Indikator tingkat pendapatan meliputi:

1. Tetap akan taat membayar pajak meskipun memiliki tingkat pendapatan yang rendah.
2. Jumlah pajak yang harus dibayar besar atau kecil tidak menjadi penghalang dalam membayar pajak.
3. Sanggup membayar besarnya jumlah pajak yang digunakan.
4. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama (pokok) dan memenuhi kewajiban (pajak).

### **2.1.7 Tingkat Pendidikan**

#### **2.1.7.1 Pengertian Tingkat Pendidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) tingkat pendidikan adalah tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasaan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang di cantumkan dalam kurikulum. Dan dapat diartikan juga tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan.

Hendrayani (2020) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Terdapat tiga macam tingkat pendidikan yaitu Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah, Jenjang Pendidikan Atas.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dalam (Umah & Riduwan, 2022), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara.

Dari beberapa pengertian diatas, maka tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang merujuk pada jenjang atau level yang dicapai oleh individu dalam proses belajar dan pengembangan pengetahuan, keterampilan serta sikap.

#### **2.1.7.2 Jenis Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan sering kali diukur berdasarkan system pendidikan formal yang diakui secara luas. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis pendidikan:

##### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Adapun jenjang Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun, bertujuan memberikan stimulasi perkembangan.
- b. Pendidikan Dasar: Terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), berlangsung selama 9 tahun.
- c. Pendidikan Menengah: Terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), berlangsung selama 3 tahun.
- d. Pendidikan Tinggi: Terdiri dari program Diploma, Sarjana, Magister, dan

Doktor, diadakan di universitas, politeknik, akademi, dan institut.

## 2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal, biasanya lebih fleksibel dalam hal kurikulum dan waktu. Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan pendidikan tambahan atau alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Contohnya termasuk kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan program keaksaraan.

## 3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses belajar yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan informal bersifat tidak terstruktur dan tidak memiliki kurikulum resmi, tetapi tetap berperan penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan individu, seperti pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak di rumah dan pembelajaran dari pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial.

### **2.1.7.3 Indikator Tingkat Pendidikan**

Adapun indikator dari tingkat pendidikan menurut Sofyan dan Manalu (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan sangat penting baik pendidikan formal maupun informal.
- b. Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam memahami sesuatu, seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami dan menerima berbagai hal daripada pendidikan yang lebih rendah.
- c. Pendidikan itu penting untuk setiap individu agar mudah dalam memahami semua hal contohnya memahami perpajakan jika pemahaman akan perpajakan tinggi maka kepatuhan akan meningkat pula.

## **2.1.8 Sanksi Pajak**

### **2.1.8.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Utama et al., 2023).

Kualitas Menurut Rahayu (2017:170) Sanksi perpajakan merupakan kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi.

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mematuhi norma perpajakan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Dari beberapa pengertian sanksi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

### **2.1.8.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan**

Menurut Hantono & Sianturi (2021) sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi adalah Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan informasi yang tidak benar dengan sengaja.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

### **2.1.8.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Adapun indikator sanksi pajak menurut Mulyati & Ismanto (2021) adalah sebagai berikut ini:

1. Wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan atau membayar pajak harus dikenai sanksi sebagai bentuk penegakan hukum.
2. Menilai seberapa ketat dan konsisten penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Sanksi harus digunakan sebagai alat untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. Mengkaji dampak penghapusan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana penghapusan sanksi dapat meningkatkan motivasi untuk patuh.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan, penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan pertimbangan saat melakukan penelitian. Penulis mengambil beberapa penelitian

sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini, termasuk penelitian tentang tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah daftar penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini:

**Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	2022	Eni Dwi Susliyanti dan Alief Indita Agustiyani	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kecamatan Kalasan)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19. Namun, Tidak terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.
2.	2023	Tatia Arimitha dan Irine Ika Wardhani	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pendapatan Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kecamatan Percut Sei Tuan.	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
				Tuan, tetapi pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.	2024	Ananda Puteri, M.Nordiansyah Fatimah dan Norlena	Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Banjarmasin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat, Kualitas pelayanan dan NJOP memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBBP2. Namun, sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang melanggar peraturan tidaklah serta merta membuat wajib pajak jera sehingga menjadi patuh
4.	2024	Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial dan simultan variabel pengetahuan pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
5.	2024	Yhoga Tri Utama, Adriyanti Agustina Putri, dan Linda Hetri Suriyanti	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi Dan Tax Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)	Hasil analisis menyatakan bahwa tingkat pendidikan, sanksi administrasi dan tax service quality berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

## 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

### 2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Pendapatan adalah aliran masuk uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh individu, rumah tangga, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu periode tertentu.

Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan investasi, hasil penjualan produk atau jasa, dan lainnya. Tinggi rendahnya pendapatan yang diterima wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dengan pendapatan kurang mampu atau pendapatan yang kecil menghadapi kesulitan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak terlebih dahulu memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada membayar pajak (Hamilah & Fricilia, 2023).

Untuk memenuhi kewajiban, faktor penghasilan sangat penting. Ini karena setiap kegiatan memerlukan biaya untuk menjalankannya. Dengan penghasilan yang cukup, mereka dapat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Membayar pajak akan menjadi tantangan bagi masyarakat miskin (Agustina, 2016).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto (2024) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)**

Pendidikan merupakan dasar pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat guna proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap orang akan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Pengetahuan tentang perpajakan pasti ada dalam dunia pendidikan juga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pengetahuan mereka tentang

perpajakan dan, biasanya, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak mereka (Widiarti & Subekti, 2022).

Dunia pendidikan adalah tempat yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak untuk membangun kesadaran dan kepatuhan tentang pajak sejak dini. Wajib pajak yang terdidik dan memahami perpajakan akan melaksanakan kewajibannya dengan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang terdidik (Agustina, 2016).


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yhoga Tri Utama, Adriyanti Agustina Putri, Linda Hetri Suriyanti (2023) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)**

Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diterapkan terhadap individu atau kelompok yang melanggar aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu dan entitas memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak ini, diharapkan wajib pajak patuh akan kewajibannya. Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka meningkat seiring dengan tingkat sanksi yang diterapkan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto (2024) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, karena itu, sifatnya sementara, harus dibuktikan dengan data empiris. Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut (Irfan., Manurung, S., & Hani, 2024) penelitian kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu.

Sedangkan pendekatan asosiatif artinya mencari tahu bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil ujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang ditemukan dari studi teoritis (Ritonga et al., 2021).

#### **3.2 Definisi operasional**

Definisi operasional membantu peneliti menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk mengukur variabel yang diteliti, sehingga pengukuran menjadi lebih sistematis dan konsisten. Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel penelitian sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi tentangnya dan kemudian membuat kesimpulan.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji besarnya pengaruh tiga variabel independen yaitu Tingkat Pendapatan,

Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Dari uraian diatas, maka definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Definisi Variabel Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan disebut kepatuhan wajib pajak orang pribadi.(Rahayu, 2017)(Rahayu, 2017)(Rahayu, 2017)(Rahayu, 2017)	1. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tepat waktu sesuai ketentuan 3. Wajib pajak harus melakukan perhitungan yang benar atas pajak terutang dan melunasinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 4. Jika terdapat tunggakan, wajib pajak harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ordinal
Tingkat Pendapatan (X1)	Penghasilan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima dari jasa—jasa yang diberikan pada waktu tertentu atau dari harta kekayaan.	1. Tetap akan taat membayar pajak meskipun memiliki tingkat pendapatan yang rendah. 2. Jumlah pajak yang harus dibayar besar atau kecil tidak menjadi penghalang dalam membayar pajak. 3. Sanggup membayar besarnya jumlah pajak yang digunakan. 4. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama (pokok) dan memenuhi kewajiban (pajak).	Ordinal
Tingkat Pendidikan (X2)	Tingkat Pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan.	1. Pendidikan sangat penting baik pendidikan formal maupun informal. 2. Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam memahami sesuatu, seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami dan menerima	Ordinal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		berbagai hal daripada pendidikan yang lebih rendah. 3. Pendidikan itu penting untuk setiap individu agar mudah dalam memahami semua hal contohnya memahami perpajakan jika pemahaman akan perpajakan tinggi maka kepatuhan akan meningkat pula.	
Sanksi Pajak (X3)	Sanksi perpajakan merupakan kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak. 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4. Penghapusan sanksi.	Ordinal

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan Penelitian ini adalah di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Kode Pos: 20852. Kecamatan Batang Serangan terdiri dari satu kelurahan: Batang Serangan, dan tujuh desa: Desa Karya Jadi, Paluh Pakis Babussalam, Namo Sialang, Kwala Musam, Sei Bamban, Sei Musam dan Sei Serdang.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2024 sampai dengan April 2025.

**Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2024-2025																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Prariset dan pengajuan judul																												
2	Penyusunan & Bimbingan Tugas akhir																												
3	Seminar Tugas akhir																												
4	Penyempurnaan Tugas akhir																												
5	Pengumpulan dan Pegolahan Data																												
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																												
7	Daftar Sidang Meja Hijau																												
8	Sidang Meja Hijau																												

### 3.4 Teknik Pengumpulan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang, objek, atau apa pun yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Serangan yaitu sebanyak 6.046 wajib pajak.

#### 3.4.2 Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel insidental. Sampling insidental menurut Sugiyono (2017) adalah teknik

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, asalkan orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data.

Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$ = Ukuran Sampel  $N$ = Ukuran Populasi  $e$ =

Error (0,1) dan lebih pasti atau mendekati

Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada. Berikut cara penentuan sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned} N &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{6.046}{1 + (6.046 \times 0,1)^2} \\ &= \frac{6.046}{1 + 60} \\ &= \frac{6.046}{61} \\ &= 99,11 \text{ dibulatkan } 100. \end{aligned}$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2018: 456) data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung untuk pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini Kuesioner dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian akan disebarkan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Serangan (Sugiyono (2017)).

Untuk mengukur jawaban responden pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Pada penelitian ini digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

**Tabel 3.3 Skor Skala Likert**

No.	Jenis Jawaban Responden	Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.5.1 Uji Instrumen

#### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghozali (2013:53) uji ini bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam ini  $n$  adalah jumlah sampel dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai  $r$  tabel (uji dua sisi) dengan ketentuan :

$$\text{Hasil } r \text{ hitung} > r \text{ table} = \text{Valid}$$

$$\text{Hasil } r \text{ hitung} < r \text{ table} = \text{Tidak Valid}$$

Jika  $r$  hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item - total correlation) lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai  $r$  positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 3.5.1.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioer yang merupakan indikator dari variabel. Menurut ghozali (2018, hal.45) Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini peneliti mengukur realibelnya suatu variabel dengan cara melihat melihat Cronbach Alphas dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60, suatu konstruk atau variabelnya dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $> 0,60$ .

### 3.6 Teknik Analisi Data

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji validitas dan reabilitas dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan structural equation model partial least square (SEM PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten.

Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 4 for Windows. Berikut adalah model structural yang dibentuk dari perumusan masalah. Menurut (Hair Jr, et.al, 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu:

1. Analisis model pengukuran (outer model), yaitu :

- a. Validitas konvergen (convergent validity)
  - b. Realibilitas dan validitas konstruk (construct reliability and validity)
  - c. Validitas diskriminan (discriminant validity)
2. Analisa Model Struktural ( inner Model ), yakni :
- a. Koefisien determinasi (r-square)
  - b. Q-square
  - c. Pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (Partial Least Square) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variable laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (loading). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

### **3.6.1 Analisis Outer Model**

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

#### *a. Convergent Validity*

Convergent validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

*b. Discriminant Validity*

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai squareroot of average variance extracted (AVE).

*c. Composite Reliability*

*Composite reliability* merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan cronbach's alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

*d. Cronbach's Alpha*

Cronbach's alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha  $> 0,7$ .

### 3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, StoneGeisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (Partial Least Square) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (Partial Least Square) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apanilai nilai Qsquare kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Perubahan nilai pada R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Selain melihat nilai R-square, pada model PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi

dihasilkan oleh model serta estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 mengindikasikan bahwa model mempunyai nilai yang predictive relevance, sedangkan apabila memiliki nilai Q-square kurang dari 0, maka mengindikasikan bahwa model kurang memiliki predictive relevanc.

### **3.6.3 Pengujian Hipotesis**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak ketika tstatistik  $>1,96$ . Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $<0,05$ .

### **3.6.4 Sefesifikasi Model dan Persamaan Struktural**

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

#### **3.6.4.1 Uji Kecocokan (Testing Filt)**

- a. Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai Rsquare, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali, I., & Latan, 2015)

- b. Q-Square Test Q-square test dalam PLS digunakan untuk predictive relevancy dalam model konstruktif. Pada penilaian goodness of fit bisa diketahui melalui nilai  $Q^2$ . Nilai  $Q^2$  memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (RSquare) pada analisis regresi, di mana semakin tinggi R-Square, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Qsquare mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.
- c. Path Coefficient Test. Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01. Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel Tingkat Pendapatan (X1), 4 pernyataan untuk variable Tingkat Pendidikan (X2), 5 Pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) dan 5 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 100 orang responden yaitu Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan Likert Summated Rating (LSR).

**Tabel 4.1 Skala Likert**

Pilihan Jawaban	Skala Jawaban
1. Sangat setuju	5
2. Setuju	4
3. Kurang setuju	3
4. Tidak setuju	2
5. Sangat tidak setuju	1

Dan ketentuan di atas berlaku dalam menghitung variabel Tingkat Pendapatan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

##### 4.1.1.1 Karakteristik Responden

Berikut ini adalah karekteristik responden yang ada pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.

### 1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	62	62%
2	Perempuan	38	38%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 61 orang (62%) sedangkan perempuan sebanyak 38 orang (38%) dan. Maka dalam penelitian ini responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

### 2. Data Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-30 tahun	16	16%
2	31-40 tahun	37	37%
3	>40 tahun	47	47%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu usia antara 20-300 tahun sebanyak 16 orang (16%), yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 37 orang (37%), yang memiliki usia >40 tahun sebanyak 47 orang (47%).

#### 4.1.1.2 Analisis Variabel Penelitian

##### 1. Tingkat Pendapatan (X)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Tingkat Pendapatan yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Tingkat Pendapatan**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					F	%
		SS	S	KS	TS	STS		
1	Tetap taat membayar pajak bumi dan bangunan meskipun memiliki pendapatan yang rendah.	71	23	5	1	0	100	100
2	Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak bumi dan bangunan terkait erat dengan besarnya penghasilan.	71	25	4	0	0	100	100
3	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menghalangi saya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	71	26	3	0	0	100	100
4	Sanggup membayar pajak bumi dan bangunan saat pendapatan rendah.	78	15	6	1	0	100	100
5	Pendapatan yang saya miliki adalah hasil dari pendapatan pokok.	79	19	2	0	0	100	100
6	Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak bumi dan bangunan.	77	18	5	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan meskipun dalam kondisi pendapatan yang rendah. Kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah menjadi faktor utama yang mendorong responden untuk tetap patuh. Namun, masih ada tantangan yang perlu

diperhatikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang merasa terbebani oleh kewajiban pajak. Upaya edukasi dan peningkatan pemahaman tentang pajak perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

## 2. Tingkat Pendidikan (X2)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Tingkat Pendidikan yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Tingkat Pendidikan**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					F	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Pendidikan formal (sekolah) itu tidak penting.	22	56	22	0	0	100	100
2	Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan.	22	55	18	5	0	100	100
3	Tinggi rendahnya pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	22	51	6	21	0	100	100
4	Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, daripada seseorang yang memiliki pendidikan rendah.	21	49	9	21	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2025)

Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap pendidikan formal sebagai faktor penting dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, terdapat variasi pendapat mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara sebagian besar

responden setuju bahwa pendidikan formal memberikan pengetahuan yang dibutuhkan, tidak semua responden sepakat bahwa pendidikan yang lebih tinggi secara otomatis meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti pengalaman dan konteks sosial, juga memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan pajak individu.

### 3. Sanksi Perpajakan (X3)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel *Sanksi Perpajakan* yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Perpajakan**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					F	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Saya sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan pajak saya.	22	70	7	1	0	100	100
2	Sanksi yang ada saat ini sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.	21	70	8	1	0	100	100
3	Tingkat penerapan sanksi oleh otoritas pajak sudah cukup transparan dan adil.	21	68	10	1	0	100	100
4	Saya merasa bahwa adanya sanksi membuat saya lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.	18	58	22	2	0	100	100
5	Saya setuju bahwa penghapusan sanksi dapat memberikan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang terlambat.	20	70	8	1	1	100	100

Sumber: Data Diolah (2025)

Dari analisis di atas, terlihat bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku Wajib Pajak di Indonesia. Keterlambatan

pelaporan pajak masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan peningkatan edukasi dan transparansi. Sanksi yang diterapkan saat ini dianggap sesuai oleh sebagian besar responden, namun perlu ada peninjauan kembali untuk situasi tertentu. Selain itu, transparansi dan keadilan dalam penerapan sanksi sangat penting untuk menjaga kepercayaan Wajib Pajak. Penghapusan sanksi juga dapat menjadi strategi yang efektif, tetapi harus dilakukan dengan bijak agar tidak merusak integritas sistem perpajakan.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel *Kepatuhan Wajib Pajak* yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					F	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	39	51	7	3	0	100	100
2	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu setiap tahun.	41	53	6	0	0	100	100
3	Saya membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	45	47	8	0	0	100	100
4	Saya memiliki kesadaran untuk membayar tunggakan pajak jika ada.	44	48	7	1	0	100	100
5	embayaran tunggakan pajak merupakan prioritas bagi saya.	34	47	14	5	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan angka yang positif. Mayoritas responden telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan

SPT tepat waktu, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Kesadaran untuk membayar tunggakan pajak juga menunjukkan angka yang signifikan, meskipun terdapat sebagian responden yang masih kurang setuju akan hal ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak telah membuahkan hasil, tetapi masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.

## 4.2 Analisis Data

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, data-data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis.

Terdapat dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (outer model), yakni realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Selanjutnya analisis model struktural (inner model), yakni koefisien determinasi (R-square); F-square; pengujian hipotesis yakni pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan *total effect* (Juliandi, 2018). Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 4.2.1 Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer Model)

Outer model sering juga disebut (*outer relation* atau *measurement model*) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai validitas dan realibilitas model. Cooper dan Schindler (Abdillah & Jogiyanto, 2015 Hal 32) menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Analisis model pengukuran *measurement model analysis* menggunakan 2 pengujian, yaitu : realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).


#### 4.2.1.1 Analisis Outer Model

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

##### a. Convergent Validity

*Convergent validity* dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* pada *Loading Factor* yang dihitung dengan PLS. Ukuran

reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

**Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS**

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.1 nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,7. Pada gambar 4.1 menunjukkan nilai korelasi variable Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai diatas berada di atas 0,7 sehingga konstruk untuk beberapa variabel ada yang harus tidak ada yang dieleminasi dari model.

Tabel 4.8 Outer Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
X1.1			0.844	
X1.2			0.848	
X1.3			0.855	
X1.4			0.817	
X1.5			0.782	
X1.6			0.781	
X2.1				0.793
X2.2				0.870
X2.3				0.982
X2.4				0.938
X3.1		0.861		
X3.2		0.828		
X3.3		0.753		
X3.4		0.750		
X3.5		0.731		
Y1.1	0.787			
Y1.2	0.798			
Y1.3	0.701			
Y1.4	0.816			
Y1.5	0.844			

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian validitas *outer loading* di atas diperoleh hasil bahwa pengujian yang dilakukan pada 100 orang responden diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan memenuhi standar validasi dengan nilai di atas 0.7 sehingga item pernyataan memenuhi standar validasi.

#### 4.2.1.2 Discriminant Validity

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali).

Berikut adalah nilai *cross loading* pada masing-masing indikator:

**Tabel 4.9 Cross Loading**

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
X1.1	0.606	0.021	0.844	0.130
X1.2	0.576	0.008	0.848	0.021
X1.3	0.533	0.051	0.855	0.045
X1.4	0.599	0.078	0.817	0.001
X1.5	0.583	0.021	0.782	0.172
X1.6	0.592	0.139	0.781	0.040
X2.1	0.030	0.221	0.033	0.793
X2.2	0.033	0.461	0.063	0.870
X2.3	0.135	0.440	0.095	0.982
X2.4	0.068	0.498	0.101	0.938
X3.1	0.072	0.861	0.074	0.461
X3.2	0.078	0.828	0.007	0.459
X3.3	0.022	0.753	0.028	0.461
X3.4	0.023	0.750	0.057	0.697
X3.5	0.065	0.731	0.036	0.250
Y1.1	0.787	0.171	0.475	0.008
Y1.2	0.798	0.036	0.583	0.007
Y1.3	0.701	0.075	0.437	0.142
Y1.4	0.816	0.047	0.568	0.172
Y1.5	0.844	0.050	0.583	0.061

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Berdasarkan data Tabel 4.7 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

#### 4.2.1.3 Construct Reliability and Validity

Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Abdillah & Jogiyanto, 2015 Hal 32).

Uji reliabilitas konstruk dapat dilihat dari nilai *Cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* harus  $> 0,6$ . Berikut ini hasil pengujian *Cronbach's alpha*.

**Tabel 4.10 Hasil Cronbach's Alpha**

	<b>Cronbach's Alpha</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	<b>0.805</b>
<b>Sanksi Perpajakan (X3)</b>	<b>0.796</b>
<b>Tingkat Pendapatan (X1)</b>	<b>0.903</b>
<b>Tingkat Pendidikan (X2)</b>	<b>0.929</b>

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada *Cronbach Alpha* telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan variabel Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi asumsi pengujian reliabilitas. Berikut ini hasil pengujian *composite reliability*.

**Tabel 4.11 Hasil Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	<b>0.866</b>
<b>Sanksi Perpajakan (X3)</b>	<b>0.822</b>
<b>Tingkat Pendapatan (X1)</b>	<b>0.926</b>
<b>Tingkat Pendidikan (X2)</b>	<b>0.944</b>

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada *Composite Reliability* telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan variabel *Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan* dan Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi asumsi pengujian reliabilitas.

#### 4.2.1.4 *Discriminant Validity*

Ghozali (2013 Hal 212) menyatakan bahwa validitas diskriminan adalah sebagai suatu ujian dapat melakukan untuk diukur perbedaan dari dua variabel yang kemiripan dengan konseptual. Validitas diskriminan di nilai berdasarkan nilai AVE dengan korelasi antar konstruk atau variable laten. Variabel laten dikatakan memiliki validitas diskriminan yang tinggi jika nilai AVE (*Average Variance Extracted*) direkomendasikan  $\geq 0,5$ .

**Tabel 4.12 Hasil Pengujian *Average Variance Extracted***

	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	<b>0.707</b>
<b>Sanksi Perpajakan (X3)</b>	<b>0.519</b>
<b>Tingkat Pendapatan (X1)</b>	<b>0.586</b>
<b>Tingkat Pendidikan (X2)</b>	<b>0.518</b>

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted* telah memenuhi kriteria yang nilainya lebih dari 0,3. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan dan variabel *Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan* dan Kepatuhan Wajib Pajak telah memenuhi asumsi pengujian validitas diskriminan.

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT)  $< 0,90$ , maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.13 Validitas Diskriminan**

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sanksi Perpajakan (X3)	0.153			
Tingkat Pendapatan (X1)	0.825	0.120		
Tingkat Pendidikan (X2)	0.126	0.714	0.113	

Sumber : SEM PLS (2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka

1. Variabel *Tingkat Pendapatan* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar  $0,853 < 0,900$ , korelasi variabel *Heterotrait-Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT).  
Variabel *Tingkat Pendapatan* dengan Sanksi Perpajakan sebesar sebesar  $0,120 < 0,900$  korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT).  
Variabel *Tingkat Pendapatan* dengan Tingkat Pendidikan sebesar  $0,113 < 0,900$ , korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT). Dengan demikian seluruh nilai korelasi Tingkat Pendapatan dinyatakan valid.
2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebesar  $0,153 < 0,900$ ,  
Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan sebesar  $0,126 < 0,900$ ,

3. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel *Sanksi Perpajakan* dengan *Tingkat Pendidikan* sebesar  $0,714 < 0,900$ , dengan demikian seluruh nilai korelasi dinyatakan valid.

#### 4.2.2 Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner Model)

Analisis model *structural* menggunakan 3 pengujian, antara lain: *R-Square*; *F-Square* dan *Hypothesis Test*: Berikut ini hasil pengujiannya:

##### 4.2.2.1 Hasil *R-Square*

Kriteria dari *R-Square* adalah:

1. Jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat);
2. Jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);
3. Jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (rendah)

**Tabel 4.14 Hasil Uji *R-Square***

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.515	0.500

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil pengujian nilai *R-Square adjust* diperoleh hasil bahwa model jalur adalah 0,500. Dengan kata lain kemampuan variabel X yaitu Tingkat Pendapatan, tingkat pendidikan dan sangksi perpajakan dalam menjelaskan vaiabel Y yaitu Kepatuhan Wajiba Pajak adalah sebesar 50% dengan demikian model tergolong substansial (sedang).

#### 4.2.2.2 Hasil Uji *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (*F-square*) disebut juga efek perubahan, perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, Manurung, & Sastriawan, 2016).

Kriteria F-Square yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai = 0.02 → Efek yang rendah dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.
3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang tinggi dari variabel eksogen terhadap endogen.

**Tabel 4.15 Hasil *F-Square***

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sanksi Perpajakan (X3)	<b>0.210</b>			
Tingkat Pendapatan (X1)	<b>0.990</b>			
Tingkat Pendidikan (X2)	<b>0.305</b>			

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai nilai *F-Square* diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Pendapatan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 0,990 maka efek yang tinggi dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Variabel Tingkat Pendidikan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 3,05 maka efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.
3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 0,210 maka efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.

### **4.2.3 Pengujian Hipotesis**

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis. Pengujian Hipotesis mengandung tiga analisis, antara lain: direct effect, indirect effect dan total effect.

#### **4.2.3.1. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

Tujuan analisis direct effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (direct effect) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik.
2. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai nilai

suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.

Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value): jika nilai P-Values  $< 0.05$ , maka signifikan dan jika nilai P- Values  $> 0.05$ , maka tidak signifikan (Juliandi et al., 2014).

**Tabel 4.16 Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Sanksi Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.569	2.560	<b>0.010</b>
Tingkat Pendapatan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.697	13.051	<b>0.000</b>
Tingkat Pendidikan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.369	2.613	<b>0.009</b>


Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil koefisien jalur (*path coefficient*) diperoleh hasil bahwa seluruh nilai koefisien jalur adalah positif (dilihat pada *Tstatistic*), antara lain:

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 13,051. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Tingkat Pendapatan, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 2,613. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Tingkat Pendidikan seorang, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar  $0,009 < 0,05$ , dengan demikian Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 2,560. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Sanksi Perpajakan seorang, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar  $0,010 < 0,05$ , dengan demikian Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

**Gambar 4.2 Hasil Path Analysis**

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji thitung sebesar 13,051 dengan angka signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Tingkat Pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak seseorang.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan. Hasil analisis menunjukkan nilai thitung sebesar 13,051 dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Penemuan ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran pajak yang lebih baik dan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Zhang, 2020).

Hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Mereka cenderung lebih terpapar pada program-program sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Misalnya, di Kecamatan Batang Serangan, pemerintah setempat sering mengadakan seminar dan pelatihan tentang perpajakan yang dihadiri oleh wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya membayar pajak.

Kedua, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka tidak hanya mampu membayar pajak tepat waktu, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk membayar lebih dari yang diwajibkan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ketiga, ada faktor psikologis yang berperan dalam hubungan ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang-orang dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar, yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh Alm dan Torgler (2011), yang menemukan bahwa kepuasan hidup dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Di Kecamatan Batang Serangan, banyak wajib pajak berpendapatan tinggi yang aktif dalam kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam pembangunan komunitas, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial.

Penting untuk dicatat bahwa pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipandang secara sepihak. Ada banyak variabel lain yang juga berkontribusi, seperti tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan pengaruh lingkungan sosial. Penelitian oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, yang juga dapat berinteraksi dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, meskipun terdapat hubungan yang signifikan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Batang Serangan.

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Umah & Riduwan, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak mau

membayar pajak pada tingkat penghasilan yang tinggi karena sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat yang mengelola. Ini karena banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan uang pajak yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri.

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pendapatan dalam merancang kebijakan perpajakan dan program-program sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Dengan memahami hubungan ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan daerah.

#### **4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung sebesar 2,613 dengan angka signifikan 0,009. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Tingkat Pendidikan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batang Serangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hasil uji t menunjukkan nilai hitung sebesar 2,613 dengan angka signifikan 0,009, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap

kewajiban perpajakan.

Beberapa teori mendukung hubungan ini, salah satunya adalah teori perilaku yang menyatakan bahwa individu yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membayar pajak. Menurut penelitian oleh Alm dan Torgler (2006), pendidikan dapat meningkatkan kesadaran individu akan tanggung jawab sosial mereka, termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Rahman (2020) yang menemukan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi lebih cenderung memahami manfaat dari pajak yang dibayarkan.

Pemerintahan di Kecamatan Batang Serangan, penting untuk terus mendorong program-program pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Wibowo dan Setiawan (2018), yang menemukan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian lain oleh Kurniawan (2021), ditemukan bahwa pendidikan formal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu tingkat pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 15%. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kecamatan Batang Serangan

yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendidikan dan kepatuhan pajak.

Selain itu, studi oleh Mardani (2020) di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak yang diperoleh melalui pendidikan formal berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan perpajakan dalam kurikulum pendidikan agar generasi mendatang lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Vidyarto Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Jika membayar pajak adalah suatu kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak pasti akan melakukannya dengan baik tanpa terpengaruh oleh tingkat pendidikannya.

Melihat dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.

Kecamatan Batang Serangan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Program-program pendidikan yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan dan sosialisasi perpajakan, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batang Serangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Dengan nilai thitung

sebesar 2,613 dan angka signifikan 0,009, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah dan negara.

Kecamatan Batang Serangan perlu memperhatikan hasil penelitian ini dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Program-program pendidikan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dapat meningkat.

Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Upaya kolaborasi antara instansi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat.

#### **4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung sebesar 2,560 dengan angka signifikan 0,010. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting yang menentukan efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

Sanksi perpajakan, yang terdiri dari denda dan sanksi administratif, berfungsi sebagai alat untuk mendorong kepatuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 2,560 dan tingkat signifikansi 0,010. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai deterrent effect, yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Menurut penelitian oleh Alm dan Torgler (2011), sanksi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan, terutama di kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam konteks Kecamatan Batang Serangan, penerapan sanksi yang tegas terhadap keterlambatan pembayaran PBB-P2 dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran. Data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa setelah penerapan sanksi yang lebih ketat, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan pengaruh antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh Loo (2006) menemukan bahwa sanksi yang lebih berat berhubungan dengan peningkatan kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak menyadari risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka cenderung untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks Indonesia,

penelitian oleh Sari dan Handayani (2020) juga menunjukkan hasil serupa, di mana penerapan sanksi administratif yang lebih ketat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di beberapa daerah.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini karena adanya keringan-keringanan yang kemungkinan membuat wajib pajak tidak patuh, sanksi pajak yang diterapkan oleh fiskus tidak konsisten dan tidak tegas, dan bahwa sanksi pajak masih dianggap kecil oleh sebagian orang.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain seperti pendidikan perpajakan, kesadaran akan manfaat pajak, dan kualitas layanan perpajakan juga memainkan peran penting. Penelitian oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa kombinasi antara sanksi yang efektif dan pendidikan perpajakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan. Oleh karena itu, dalam konteks Kecamatan Batang Serangan, penting untuk tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan. Hasil uji thitung yang menunjukkan nilai 2,560 dengan tingkat signifikansi 0,010 mengindikasikan bahwa ada hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Semakin tinggi sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Hal ini

sejalan dengan teori bahwa sanksi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Namun, sanksi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan yang tinggi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pendidikan perpajakan dan peningkatan layanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, penguatan sanksi harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Melalui pendekatan yang terintegrasi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Batang Serangan dapat terus meningkat di masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari hasil penelitian berpengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis adalah:

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil simpulan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
2. Penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara adil dan transparan agar wajib pajak merasa dihargai dan termotivasi untuk patuh.

3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor sosial dan psikologis, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel eksogen, yaitu Tingkat Pendapatan Tingkat Pendidikan dan sanksi perpajakan variabel intervening terdiri dari 1 variabel endogen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak seperti, pengetahuan, sosialisasi dan lain sebagainya.
2. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan program software Smart PLS, dimana masih ada program software yang lainnya, yang digunakan untuk pengolahan data.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data Kuisisioner karena dikhawatirkan responden tidak benar-benar menjawab pernyataan dengan sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebenarnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif. Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit ANDI.
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2209–2215. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>
- Azhari azizsamudra. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT rajagrafindo Persada.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Danil, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen – Aceh*, IV No.7(7), 33–41.

- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Dr. Jan Hoesada. (2022). *TEORI AKUNTANSI dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. 176. [https://www.google.co.id/books/edition/TEORI\\_AKUNTANSI/z\\_9ceaaaqba\\_j?hl=id&gbpv=1&dq=Prinsip+Pemisahan+\(Separate+Entity+Principle\):&pg=PA176&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/TEORI_AKUNTANSI/z_9ceaaaqba_j?hl=id&gbpv=1&dq=Prinsip+Pemisahan+(Separate+Entity+Principle):&pg=PA176&printsec=frontcover)
- Esti Rizqiana, A. I., & Wahyu, M. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusar, H. S. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk*

- Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri “*, 2(1), 10. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1761>
- Haskar, E. (2022). Faktor-Faktor Ketidak Patuhan Wajib Pajak Dalam Kewajiban Membayar Pajak. *Ensiklopedia Social Review*, 4(2), 72–79.
- Hendrayani. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. *Jurnal Economix STIMI YAPMI Makassar*, 8(1), 1–12. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/14248>
- Hidayat, & Nurasyiah. (2017). Pengaruh Diklat (Pendidikan Dan Pelatihan) Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Di Bank BPR Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 71–82.
- Irfan., Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metode Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan, I., Manurung, S., & Sastriawan, B. (2016). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. UMSU Press.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kartasapoetra, G., Komaruddin, E., & Kartasapoetra, R. G. (1989). Pajak bumi dan bangunan: prosedur dan pelaksanaannya. In *(No Title)*. Bina Aksara. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130293856036581377>
- KBBI. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://www.kbbi.web.id/>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

- Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 188–205. <https://doi.org/10.1057/s41310-01900065-x>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nurmantu, S. (2007). Faktor - faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Bisnis Dan Birokrasi*, 15(Januari), 1.
- Palupi, L. I., & Rusdianto, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro). *Journal of Regional Economics and Development*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i4.382>
- Pasal 386 Undang-undang no 23. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 460. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Pusat, P. P. (2022). 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 1–19.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*. Rekayasa sains.
- Ritonga, P., Pratami, G., & Anggreani, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB Terhadap Penerimaan PAD di Masa Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 866–874. <http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/420%0Ahttp://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/download/420/436>

- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting Unipa, 1*(2), 180–195.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan, 1*(1), 27.
- Sihotang, M. (2004). Konsumsi Masyarakat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi. *Jakarta: Pustaka Binaan Grafindo*.
- Soesatyo, E. I. & Y. (2015). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Ekonomi Terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan, Vol. 3. No.*
- Sugiyono. (2017). “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*” Penerbit CV.Alfabeta.
- Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Susliyanti, S.E., M.Si, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 17*(1), 1–16. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11*(12), 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 17 Juli 2007 60 (2017). [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf)
- Utama, Y. T., Putri, A. A., & Suriyanti, L. H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi Dan Tax Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pada

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Prodising Seminar Nasional Ekonomis Bisnis Dan Akuntansi*, 3, 99–107.

Vidyarto Nugroho, F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11709>

Widiarti, F., & Subekti, K. V. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (Tam) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 43–63. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5491>

Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBBP2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.

## LAMPIRAN

### Kuesioner Penelitian

Para Responden Yang Terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya :

Nama : Dea Anjarwati Br. Tarigan  
NPM : 2105170088  
Program Studi/Semester : Akuntansi/VII  
Konsentrasi : Perpajakan  
Fakultas :Ekonomi Dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus: Kecamatan Batang Serangan)”**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan di Kecamatan Batang Serangan.

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya

**Dea Anjarwati Br. Tarigan**

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir dan nominal pendapatan.
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan.
3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami.
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab semua pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

\*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

### Tingkat Pendapatan

No.	Pernyataan	Pilihan			
		SS	S	TS	STS
1.	Tetap taat membayar pajak bumi dan bangunan meskipun memiliki pendapatan yang rendah.				
2.	Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak bumi dan bangunan terkait erat dengan besarnya penghasilan.				
3.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menghalangi saya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.				

4.	Sanggup membayar pajak bumi dan bangunan saat pendapatan rendah.				
5.	Pendapatan yang saya miliki adalah hasil dari pendapatan pokok.				
6.	Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak bumi dan bangunan.				

### Tingkat Pendidikan

No.	Pernyataan	Pilihan			
		SS	S	TS	STS
1.	Pendidikan formal (sekolah) itu tidak penting.				
2.	Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan.				
3.	Tinggi rendahnya pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.				
4.	Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, daripada seseorang yang memiliki pendidikan rendah.				

### Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	Pilihan			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan pajak saya.				
2.	Sanksi yang ada saat ini sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.				
3.	Tingkat penerapan sanksi oleh otoritas pajak sudah cukup transparan dan adil.				
4.	Saya merasa bahwa adanya sanksi membuat saya lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.				
5.	Saya setuju bahwa penghapusan sanksi dapat memberikan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang terlambat.				

**Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Pernyataan	Pilihan			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
2.	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu setiap tahun.				
3.	Saya membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
4.	Saya memiliki kesadaran untuk membayar tunggakan pajak jika ada.				
5.	Pembayaran tunggakan pajak merupakan prioritas bagi saya.				

## HASIL PENELITIAN SEM PLS

### Outer Model

#### Outer Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sangksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
X1.1			0.844	
X1.2			0.848	
X1.3			0.855	
X1.4			0.817	
X1.5			0.782	
X1.6			0.781	
X2.1				0.793
X2.2				0.870
X2.3				0.982
X2.4				0.938
X3.1		0.861		
X3.2		0.828		
X3.3		0.753		
X3.4		0.750		
X3.5		0.731		
Y1.1	0.787			
Y1.2	0.798			
Y1.3	0.701			
Y1.4	0.816			
Y1.5	0.844			

#### Cross Loading

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sangksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
X1.1	0.606	0.021	0.844	0.130
X1.2	0.576	0.008	0.848	0.021
X1.3	0.533	0.051	0.855	0.045
X1.4	0.599	0.078	0.817	0.001
X1.5	0.583	0.021	0.782	0.172
X1.6	0.592	0.139	0.781	0.040
X2.1	0.030	0.221	0.033	0.793
X2.2	0.033	0.461	0.063	0.870
X2.3	0.135	0.440	0.095	0.982
X2.4	0.068	0.498	0.101	0.938
X3.1	0.072	0.861	0.074	0.461

X3.2	0.078	0.828	0.007	0.459
X3.3	0.022	0.753	0.028	0.461
X3.4	0.023	0.750	0.057	0.697
X3.5	0.065	0.731	0.036	0.250
Y1.1	0.787	0.171	0.475	0.008
Y1.2	0.798	0.036	0.583	0.007
Y1.3	0.701	0.075	0.437	0.142
Y1.4	0.816	0.047	0.568	0.172
Y1.5	0.844	0.050	0.583	0.061

### Hasil Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.805
Sanksi Perpajakan (X3)	0.796
Tingkat Pendapatan (X1)	0.903
Tingkat Pendidikan (X2)	0.929

### Hasil Composite Reliability


	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.866
Sanksi Perpajakan (X3)	0.822
Tingkat Pendapatan (X1)	0.926
Tingkat Pendidikan (X2)	0.944

### Hasil Pengujian *Average Variance Extracted*

	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.707
Sanksi Perpajakan (X3)	0.519
Tingkat Pendapatan (X1)	0.586
Tingkat Pendidikan (X2)	0.518

## Validitas Diskriminan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sanksi Perpajakan (X3)	0.153			
Tingkat Pendapatan (X1)	0.825	0.120		
Tingkat Pendidikan (X2)	0.126	0.714	0.113	

Gambar Hasil *Outer Model*

## Inner Model

### Hasil Uji *R-Square*


	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.515	0.500

### Hasil *F-Square*

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sanksi Perpajakan (X3)	0.210			
Tingkat Pendapatan (X1)	0.990			
Tingkat Pendidikan (X2)	0.305			

### Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Value s
Sanksi Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.569	2.560	0.010
Tingkat Pendapatan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.697	13.051	0.000
Tingkat Pendidikan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.369	2.613	0.009



Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

**Gambar Hasil Path Analysis**

**Tabulasi Jawaban Responden Tingkat Pendapatan (X1)**

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5
4	4	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5
4	5	5	5	5	4
4	4	4	2	5	3
5	5	5	5	5	4
5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5



5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	5	3
3	4	3	3	4	4
3	4	3	4	4	5
4	4	3	3	4	3
2	3	4	3	3	4
5	5	5	4	5	4
4	5	4	5	3	5
5	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5
5	5	5	4	5	5
4	4	4	5	4	4
4	4	4	5	5	5
5	3	4	3	4	5
4	4	4	5	4	5
5	5	4	3	5	4
4	4	4	5	4	5

**Tabulasi Jawaban Responden Tingkat Pendidikan (X2)**

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
4	4	4	4
4	3	3	3
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	3	3
4	4	3	4
4	4	5	5
4	4	4	5
5	5	5	5
5	5	4	4
4	4	4	3
4	4	4	5
4	4	4	4
4	5	4	3
4	4	4	4
4	4	4	4
5	4	3	3
5	4	5	5
4	4	5	5
4	4	4	4
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
4	5	5	4
3	4	4	4
4	4	4	4
4	5	5	4
4	5	5	5
4	4	4	4
4	4	5	5
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	3
4	4	4	5
5	5	4	4
5	4	4	4

5	5	5	5
5	5	5	4
4	4	4	5
5	4	5	5
4	4	4	4
5	4	4	5
4	4	4	4
4	5	4	4
5	5	4	4
4	4	4	4
3	4	5	4
4	4	4	3
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
4	3	3	3
4	4	4	4
5	4	4	5
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	3	4
5	5	5	5
4	4	4	4
4	4	5	5
4	4	4	3
4	4	4	4
4	5	4	4
4	4	4	4
4	3	2	2
3	2	2	2
4	4	5	5
4	4	4	5
5	5	5	5
3	2	2	2
3	2	2	2
3	2	2	2
3	2	2	2
4	4	5	5
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
5	5	4	4
5	5	4	4

3	3	2	2
5	5	5	4
5	4	4	4
5	4	4	4
5	5	4	4
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
5	5	5	4
5	5	5	4
4	5	5	4
4	5	5	5
4	4	4	4

**Tabulasi Jawaban Responden Sanksi Peprajakan (X3)**

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
4	4	4	4	4
4	4	3	2	5
4	4	4	4	5
4	4	4	4	4
4	4	4	5	4
3	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	5	4	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	3	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	3	4
4	4	3	5	4
4	4	4	4	4
3	3	4	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	4
4	4	4	4	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	5	5
4	4	4	4	4
4	5	5	4	4
4	5	5	4	4
5	4	3	3	3
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	4	4	5
5	4	4	4	5
5	5	4	4	4
5	5	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	5	5
5	4	4	5	5
5	4	4	4	4
5	5	5	4	4

4	5	5	4	3
4	5	5	4	3
4	5	4	4	4
4	4	4	4	5
4	4	4	4	5
5	5	4	4	4
5	5	4	4	4
5	5	4	4	4
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	5	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	4
4	3	4	4	4
4	5	5	4	5
4	4	5	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	5	5
4	4	3	4	4
4	4	5	5	5
4	4	4	4	4
5	4	5	5	5
4	5	4	4	4
4	4	5	4	4
4	4	5	4	5
4	5	5	5	5
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
5	5	4	4	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
5	5	5	5	4
4	4	4	4	4

4	4	4	3	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	3	5	4
4	4	5	5	5
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	4	5	4	4
4	5	5	5	1
4	4	4	4	5
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4





5	5	4	4	4
4	4	5	5	5
4	4	5	4	4
4	4	5	4	4
5	5	4	4	4
5	4	4	4	4
4	4	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	5	5	5
5	5	5	5	5
4	5	5	5	5
5	4	5	5	5
4	5	5	5	5
4	4	5	5	5
5	4	4	5	5
5	4	5	5	5
4	4	5	5	5

### Distribusi Jawaban Responden Variabel (X1)

#### X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	5	5.0	5.0	6.0
	4.00	23	23.0	23.0	29.0
	5.00	71	71.0	71.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	4.0	4.0	4.0
	4.00	25	25.0	25.0	29.0
	5.00	71	71.0	71.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	3.0	3.0	3.0
	4.00	26	26.0	26.0	29.0
	5.00	71	71.0	71.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	6	6.0	6.0	7.0
	4.00	15	15.0	15.0	22.0
	5.00	78	78.0	78.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	2.0	2.0	2.0
	4.00	19	19.0	19.0	21.0
	5.00	79	79.0	79.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	5.0	5.0	5.0
	4.00	18	18.0	18.0	23.0
	5.00	77	77.0	77.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Distribusi Jawaban Responden Variabel (X2)

#### X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	22.0	22.0	22.0
	4.00	56	56.0	56.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

#### X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	5.0	5.0	5.0
	3.00	18	18.0	18.0	23.0
	4.00	55	55.0	55.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

#### X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	21	21.0	21.0	21.0
	3.00	6	6.0	6.0	27.0
	4.00	51	51.0	51.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

#### X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	21	21.0	21.0	21.0
	3.00	9	9.0	9.0	30.0
	4.00	49	49.0	49.0	79.0
	5.00	21	21.0	21.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

### Distribusi Jawaban Responden Variabel (X3)

#### X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	7	7.0	7.0	8.0
	4.00	70	70.0	70.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	8	8.0	8.0	9.0
	4.00	70	70.0	70.0	79.0
	5.00	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	10	10.0	10.0	11.0
	4.00	68	68.0	68.0	79.0
	5.00	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	22	22.0	22.0	24.0
	4.00	58	58.0	58.0	82.0
	5.00	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.0	1.0	1.0
	2.00	1	1.0	1.0	2.0
	3.00	8	8.0	8.0	10.0
	4.00	70	70.0	70.0	80.0
	5.00	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Distribusi Jawaban Responden Variabel Y

#### Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	7	7.0	7.0	10.0
	4.00	51	51.0	51.0	61.0
	5.00	39	39.0	39.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.0	6.0	6.0
	4.00	53	53.0	53.0	59.0
	5.00	41	41.0	41.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	8.0	8.0	8.0
	4.00	47	47.0	47.0	55.0
	5.00	45	45.0	45.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	7	7.0	7.0	8.0
	4.00	48	48.0	48.0	56.0
	5.00	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	5.0	5.0	5.0
	3.00	14	14.0	14.0	19.0
	4.00	47	47.0	47.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 158/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/09/2024

Nama Mahasiswa : DEA ANJARWATI BR. TARIGAN  
NPM : 2105170088  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 27/09/2024  
Nama Dosen pembimbing\*) : Fitriani Saragih, S.E., M.Si (06 November 2024)

Judul Disetujui\*\*)

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi  
dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)  
(Studi Kasus : Kec. Batang Serangan)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,  
M.Si )

Medan, 1. November 2024.....

Dosen Pembimbing

( FITRIANI SARAGIH SE msj )

**Keterangan:**

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"




**UMSU**

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 9 Januari 2025 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

D	E	A	A	N	J	A	R	W	A	T	I	B	R	T	R	G
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM : 

2	1	0	5	1	7	0	0	8	8							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N		0	3		M	A	R	E	T		2	0	0	3
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	I.		A	M	P	E	R	A		G	N	O.	2	2				
---	----	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	----	---	---	--	--	--	--

Tempat Penelitian : 

K	E	C	A	M	A	T	A	N		B	A	T	A	N	G				
S	E	R	A	N	G	A	N												

Alamat Penelitian : 

J	L.		M	E	R	D	E	K	A		K	E	C.		B	A	T	A	-
N	G		S	E	R	A	N	G	A	N									

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

Wassalam  
Pemohon

(Dgn. A. br. Tangan.)







PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
KECAMATAN BATANG SERANGAN

Alamat : Jl. Merdeka No I Batang Serangan Kode Pos : 20883

Batang Serangan, 31 Januari 2025

Nomor : 30 /BS/I/2025  
Sifat : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU) Medan  
Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Nomor : 158/ II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 17 Januari 2025 tentang "Izin Riset Pendahuluan".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberi izin untuk kegiatan dimaksud, yang berada di seluruh Desa se- Kecamatan Batang Serangan kepada :

Nama : Dea Anjarwati Br. Tarigan  
Npm : 2105170088  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) (Studi Kasus : Kecamatan Batang Serangan)

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Selasa, 11 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dea Anjarwati Br Tarigan*  
NPM. : *2105170088*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 03 Maret 2003*  
Alamat Rumah : *Jl. Ampera 6 No.22*  
Judul Proposal : *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan(PBB-P2) (Studi Kasus: Kecamatan Batang Serangan)*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
<i>Bab I</i>	<i>latar belakang masalah , data . identifikasi ma- salah</i>
<i>Bab II</i>	<i>Teori akuntansi</i>
<i>Bab III</i>	<i>Metode penelitian</i>
<i>Lainnya</i>	<i>systematika penelitian sesuai buku pedoman sitasi 7 jurnal Dosen Alet UMSU</i>
<i>Kesimpulan</i>	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 11 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Pembanding

Hj. Hafsa, S.E., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 11 Februari 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Dea Anjarwati Br Tarigan  
NPM : 2105170088  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Maret 2003  
Alamat Rumah : Jl. Ampera 6 No.22  
Judul Proposal : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan(PBB-P2) (Studi Kasus: Kecamatan Batang Serangan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Fitriani Saragih, S.E., M.Si*

Medan, 11 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Pembanding

Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

11/02/2025

Assoc. Prof. Dr. Ade Gumawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dea Anjarwati Br Tarigan  
NPM : 2105170088  
Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) (Studi Kasus Kecamatan Batang Serangan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Usm apesol - iduk in esal el - rum - il - mas l. l	10/11-2025	3]
Bab 2	- Ten - kony ksy	15/11-2025	2]
Bab 3	- pedat per - teknik anal	25/12-2025	2]
Daftar Pustaka	- Gonal mendy	30/12-2025	1]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	- acc emine	4/1-2025	0]

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulfia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Januari 2025  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN-PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/NBAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 1020/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 19 Ramadhan 1446 H  
19 Maret 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
Kecamatan Batang Serangan  
Jln. Merdeka Batang Serangan Kab. Langkat  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan *Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dea Anjarwati br Tarigan  
N P M : 2105170088  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB-P2) (Studi Kasus: Kecamatan Batang Serangan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penyusunan :  
Kerjasama :



Dekan

**Dr. H. Jumi, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**KECAMATAN BATANG SERANGAN**

Alamat : Jl. Merdeka No I Batang Serangan Kode Pos : 20883

Batang Serangan, 27 Maret 2025

Nomor : 1020-98 /BS/III/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)

Di -  
Tempat

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)  
Nomor : 1020/II.3-3-AU/UMSU/-05/F/2025 Tanggal, 19 Maret 2025 Prihal Menyelesaikan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : DEA ANJARWATI BR TARIGAN  
NPM : 2105170088  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) (Studi Kasus : Kecamatan Batang Serangan)

Benar bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian sejak tanggal 17 Januari 2025 s/d 19 Maret 2025 di Kecamatan Batang Serangan.

Demikian disampaikan surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

**CAMAT BATANG SERANGAN**

**Dr. ROBBI REZEKI, M.Pd**

**PEMBINA TK. 1**

**NIP. 19721106 199702 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**Nama Lengkap : DEA ANJARWATI BR TARIGAN**

**N.P.M : 2105170088**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBBP2) (STUDI KASUS KECAMATAN BATANG SERANGAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**DEA ANJARWATI BR TARIGAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Dea Anjarwati Br Tarigan  
NPM : 2105170088  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 03 Maret 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun Titi Mangga Desa Namosialang Kec. Batang  
Serangan  
No. Hp/WA : 0812-6069-4672


### Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Hairunas Tarigan  
Ibu : Teti Gerice Br Sebayang  
Alamat : Dusun Titi Mangga Desa Namosialang Kec. Batang  
Serangan

### Pendidikan Formal

1. SDN 056627 Batang Serangan Tamat Tahun 2015
2. SMP Negeri 2 Batang Serangan Tamat Tahun 2018
3. SMK Swasta Raksana 2 Medan Tamat Tahun 2021
4. Kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s.d Sekarang.

Medan, 19 Maret 2025

  
Dea Anjarwati Br Tarigan